

KINERJA POLISI LALU LINTAS DALAM SOSIALISASI E-TILANG DI KOTA MAKASSAR

Ahmad Fadli^{1*}, Andi Rosdianti Razak², Muhammad Tahir³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to find out how the performance of traffic police in the e-ticket socialization in the city of Makassar. This study used descriptive qualitative research. Data collection techniques used observation, interviews with the amount of information as many as 8 people. Data analysis techniques used data reduction, data presentation and conclusion. The validity of the data used triangulation namely time triangulation, source triangulation and technical triangulation. The results of this study could be seen that the performance of traffic police in socializing e-ticketing in the city of Makassar, in making policies that set narrowing the bureaucracy and accelerating the process of public service. The implementation of this e-ticketing policy had several agencies involved including, the police, courts, prosecutors and banks that had their respective roles in providing maximum services to the public in the management of e-ticketing. But in its implementation it was still constrained by existing human resources and was still classified as less competent in utilizing existing technology.

Keywords: police performance, e-ticket socialization

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja polisi lalu lintas dalam sosialisasi e-tilang di kota makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dengan jumlah informasi sebanyak 8 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. Keabsahan data digunakan triangulasi yaitu triangulasi waktu, triangulasi sumber dan triangulasi tehnik. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja polisi lalu lintas dalam mensosialisasikan e-tilang di kota Makassar, dalam membuat kebijakan yang ditetapkan yaitu mempersempit birokrasi dan mempercepat proses pelayanan masyarakat kemudian dalam implementasinya kebijakan e-tilang ini mempunyai beberapa badan yang terlibat di antaranya, kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan bank yang memiliki perannya masing-masing dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam pengurusan e-tilang. Namun dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan sumber daya manusia yang ada dan masih tergolong kurang kompeten dalam memanfaatkan teknologi yang ada.

Kata Kunci: kinerja polisi, sosialisasi e-tilang

* ahmad@gmail.com

PENDAHULUAN

Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan masalah mendasar yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga akan batu sandungan dalam era globalisasi, karena era globalisasi merupakan era persimpangan mutu. Jika bangsa Indonesia ingin berkiprah dalam percaturan global. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menata sumber daya manusia, baik dari aspek intelektual, spiritual, kreativitas, moral, maupun tanggung jawab. Kualitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan kinerja (*Performance*).

Sebagai unsur aparatur pemerintah, pegawai sekaligus sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pemikir, perencana, penggerak partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta sekaligus berperan sebagai pengendali dan pengawas pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Melalui kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (*outcome*). Bila diperhatikan lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan adalah suatu proses yang mengolah *in-put* menjadi *out-put* (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis. Masing-masing kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya, terutama tujuan organisasi.

Kinerja sering dianggap sebagai konstruk multidimensi (Bates & Holton, 2009) yang tidak hanya dikaitkan dengan keseluruhan organisasi tetapi juga dengan bagian-bagian dalam organisasi termasuk unit aktivitas, proses dan individu karyawan. Karena itulah sangat tidak mengherankan jika kinerja didefinisikan secara beragam. Dalam hal ini kinerja kepolisian di uji untuk mampu memberantas persoalan lalu lintas agar dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Sangat diharapkan dengan adanya E-Tilang dimaksudkan untuk bisa memberikan

efek waspada kepada para pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Meski pihak kepolisian tidak ada di lokasi untuk mengatur lalu lintas di jalan.

Berbicara mengenai kinerja dan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari siapa yang ada dan menjalankan organisasi tersebut, tidak lain adalah manusia itu sendiri. Sebagai unsur organisasi, manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya dalam rangka kemajuan organisasi. Potensi setiap individu yang ada dalam organisasi harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal. Di mana keberhasilan organisasi sangat tergantung pada peran manusia didalamnya karena manusia sebagai sumber daya yang potensial dan merupakan sumber kekuatan untuk menggerakkan roda aktivitas organisasi. Sumber daya manusia harus diarahkan dan dikoordinasikan untuk menghasilkan kontribusi terbaik bagi organisasi, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat terwujud.

Realitas kinerja kepolisian membutuhkan adanya partisipasi masyarakat untuk membangun bersama sebuah lingkungan yang aman.

Tuntutan Profesional, Proporsional, humanis merupakan wujud dari kinerja kepolisian di mata masyarakat. Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam penegakan tertib lalu lintas bernama E-Tilang (tilang elektronik). E-Tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses E-Tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

Setiap organisasi dituntut untuk memberikan kontribusi positif melalui kinerja yang baik, mengingat kinerja organisasi tergantung pada kinerja pegawainya (Gibson, et all, 2013:364). Kinerja adalah tingkat terhadapnya para pegawai mencapai persyaratan pekerjaan secara efisien dan efektif (Simamora, 2015:34). Kinerja pegawai merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antar hasil yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi. Kemudian Robbins (2015) mendefinisikan kinerja yaitu suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria yang berlaku untuk suatu pekerjaan.

Mangkunegara (2012:67) kinerja ialah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melakukan

tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan Rivai (2015:532) kinerja diartikan kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan, dan menyempurnakannya sesuai tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Perhatian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang perlu bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan. Kinerja bukan hanya sekedar mencapai hasil tapi secara luas perlu memperhatikan aspek-aspek lain, sebagaimana definisi kinerja menurut Prawirosentono (2010), kinerja (*performance*) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Demikian juga kinerja sering dianggap sebagai konstruk multidimensi (Edy Sustrisno, 2014) yang tidak hanya dikaitkan dengan keseluruhan organisasi tetapi juga dengan bagian-bagian dalam organisasi termasuk unit aktivitas, proses dan individu karyawan. Karena itulah sangat tidak mengherankan jika kinerja didefinisikan

secara beragam. Untuk memahami pengertian kinerja, kiranya perlu terlebih dahulu memahami arti kata kinerja secara harfiah.

Berdasarkan terjemahan silang ini tampak bahwa *performance* mempunyai pengertian yang berbeda. Di satu sisi pengertiannya adalah kinerja, dan di sisi lain pengertiannya adalah pertunjukan, pekerjaan, perbuatan, pergelaran prestasi, hasil. Dengan demikian, secara matematis, bisa disimpulkan bahwa kinerja pengertiannya sama dengan pertunjukan, pekerjaan, perbuatan, pergelaran prestasi, hasil. Namun jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian yang pas untuk kinerja adalah prestasi atau hasil.

Meski secara harfiah kinerja adalah kata benda yang memiliki definisi yang sama dengan hasil atau prestasi, kinerja dalam literatur manajemen dan organisasi memiliki makna luas dan beragam; bukan sekedar hasil atau prestasi. Cermati misalnya pemahaman dan makna kinerja seperti yang dirangkum oleh Moehariono.

Indikator pengukuran kinerja merupakan salah satu hal yang mendasar dalam manajemen kinerja. Manfaatnya sebagai landasan untuk memberikan umpan balik, mengidentifikasi butir-butir kelemahan sebagai sarana koreksi dan

pengembangan. Langkah ini sebagai jawaban terhadap dua persoalan utama yaitu apakah kita sudah mengerjakan hal yang benar dan apakah sudah mengerjakannya dengan baik.

Adapun kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2015:50).

Pengertian CCTV merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara real time, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi area publik seperti : bank, hotel, bandara, toko, pabrik maupun pergudangan. Bahkan pada perkembangannya, rekaman CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi.

Melalui CCTV pertama dipasang oleh Siemens AG pada Test Stand VII di Peenemunde, Jerman pada tahun 1942. CCTV tersebut digunakan untuk mengamati peluncuran V-2 roket, mencatat insinyur dari Jerman (Walter Bruch) yang bertanggung jawab untuk desain dan instalasi sistem. Sistem perekaman CCTV masih sering digunakan di tempat peluncuran modern untuk merekam penerbangan roket, untuk menemukan kemungkinan penyebab kerusakan, sementara roket yang lebih besar sering dilengkapi dengan CCTV yang memungkinkan gambar-gambar menjadi tahap pemisahan ditransmisikan kembali ke bumi dengan link radio.

Pada bulan September 1968, Olean, New York adalah kota pertama di Amerika Serikat yang menginstal kamera video sepanjang jalan bisnis utama dalam upaya untuk memerangi kejahatan. Penggunaan kamera televisi sirkuit tertutup untuk perpipaam gambar ke kepolisian Olean sehingga mendorong Departemen Olean ke teknologi terdepan melawan kejahatan. Penggunaan CCTV di kemudian hari menjadi sangat umum di bank dan toko untuk mencegah pencurian, dengan merekam bukti kegiatan kriminal.

Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunakan broadcast signal.

Cara kerja CCTV hampir sama dengan stasiun televisi, yaitu mengirimkan data berupa gambar dan suara ke sebuah monitor. Perbedaannya, stasiun televisi mengirimkan data melalui menara pemancar, sedangkan CCTV mengirimkan data melalui media kabel atau wifi yang dipasang atau dipancarkan pada sebuah monitor tersebut. Jadi, CCTV diibaratkan stasiun televisi yang hanya mengirimkan data ke satu tujuan.

Penggunaan video kamera yang mengirim sinyal atau penyiaran yang tertuju pada lingkup perangkat tertentu yakni kepada seperangkat monitor “spesifik terbatas”.Penyiaran rekaman CCTV tidak secara bebas dapat ditangkap oleh monitor lain selain monitor “spesifik-terbatas” yang telah

disediakan. Rekaman CCTV memiliki manfaat sebagai dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop atau PC secara realtime dari mana saja, dan dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, ataudapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau.

Bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. 25 Proses penilangan sebelum adanya E-tilang polisi memberhentikan pelanggar dengan sopan dan santun, kemudian menerangkan tentang kesalahan pelanggar. Pelanggar diberikan surat tilang dan akan diurus di Pengadilan, kemudian pelanggar akan membayar denda di Pengadilan. Sehingga hal tersebut memerlukan waktu yang lama dalam mengurus tilang.

Polisi telah menerapkan E-tilang atau tilang online, dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak akan ada lagi. Dengan adanya E-tilang, proses penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di atassecarik kertas blanko atau surat

tilang menjadi tidak berlaku lagi. Sebab pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian.

Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian terdahulu yang membahas oleh Wahyuningsih, Setiyanto, Gunarto (2014) tentang Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanngar Lalu Lintas. Berdasarkan undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Studi di Polres Rembang) dengan hasil penelitian suatu penerapan e-tilang akan berjalan lancar, cepat dan mudah apabila didukung oleh fasilitas sistem informasi yang berbasis jaringan atau website sehingga menjadi cepat dan mudah serta keterbukaan pelaksanaan proses e-tilang menjadi transparan di masyarakat. Dalam upaya pecegahan praktik pungutan liar yang belum mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan yang meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, dan kelengkapan sarana dan prasarana. Disamping itu dalam memberikan pelayanan kurang dapat memelihara hubungan kerja serta menciptakan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.

Menyikapi fenomena yang ada aparat harus memahami betul tugas pokok dan fungsinya terutama yang

bertugas di ruang pelayanan E-Tilang. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan senantiasa perlu ditingkatkan, agar penilaian masyarakat yang kurang puas terhadap citra dan kualitas pelayanan kepolisian yang diberikan aparat kepolisian dapat diminimalisir sekecil mungkin. Disamping agar masyarakat lebih memahami dengan adanya E-Tilang sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Pengendara yang terkena tilang diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengendara yang terkena tilang sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerimapemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita langsung cukup dengan menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam pemberitahuan. Aplikasi E-tilang ini terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu.

Sosialisasi apabila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Menurut Peter L Berger dan

Thomas Luckmann terdapat 2 jenis sosialisasi yaitu:

a) Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak. Dalam tahap ini, peran orang-orang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas didalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antar anak dan anggota keluarga terdekatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di laksanakan selama dua bulan setelah seminar proposal dilaksanakan di Kantor Polrestabes Kota Makassar dengan menggunakan jenis dan tipe penelitian. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif yaitu memberikan gambaran ataupun penjelasan yang berkaitan dengan judul penelitian. Tipe Penelitian ini adalah tipe penelitian fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti dan untuk memperoleh data terhadap obyek yang diteliti secara langsung di lapangan.

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satlantas Polrestabes Makassar, Polisi lalu lintas dan masyarakat atau pelaku palanggaran. Data penelitian diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi yang berjenis triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Makassar disamping sebagai Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan juga merupakan pintu gerbang Kawasan Indonesia Timur, sehingga bukan hal yang berlebihan jika Makassar menjadi pusat berbagai kegiatan, baik dibidang pemerintahan, pendidikan, perdagangan, perindustrian, maupun kegiatan lainnya. Karena tingginya tingkat mobilisasi masyarakat dalam melakukan aktifitasnya tentunya sangat berpengaruh pada perkembangan lalu lintas di Kota Makassar, permasalahan semakin kompleks karena Kota Makassar juga merupakan Sentra Transportasi Darat,

baik yang melayani wilayah dalam Kota Makassar maupun antar kota di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

Agar permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kota Makassar dapat di atasi, maka perlu adanya management lalu lintas yang baik dengan melibatkan berbagai unsur yang berkompeten di bidang lalu lintas, termasuk adanya partisipasi masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan aturan lalu lintas yang berlaku yang telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Sejalan dengan pemikiran diatas Sat Lantas Polrestabes Makassar menyadari perlunya strategi untuk melakukan upaya dan tindakan khususnya perlu adanya solusi/terobosan baik yang bersifat koordinatif, partisipasif dan kerja sama dengan instansi terkait terutama instansi terkait lainnta di Kota Makassar maupun komponen masyarakat lainnya, antara lain melalui kegiatan “ Pelatihan Penarapan E.Tilang bagi pelanggaran lalu lintas “.Dengan akan di adakannya kegiatan “ Pelatihan E. Tilang.

(Pelanggaran Lalu lintas)“ Jajaran Satuan Lalu lintas Polda Sulsel dan BRI serta instansi terkait lainnta di Kota

Makassar ini, diharapkan manjadi salah satu solusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar dan membangun semangat para anggota dalam membantu pelaku pelanggaran lantas sehingga diharapkan untuk menjadi pelopor dalam tertib berlalu lintas, sehingga ke depan perwujudan kamseltibkar lantas dapat terwujud dengan dimulai dari pengemudi sebagai penggerak dalam tertib berlalu lintas. Keamanan, kenyamanan, ketertiban maupun ketentraman serta kelancaran lalu lintas di Kota Makassar ini akan menjadi salah satu etalase bagi dunia luar untuk berkunjung ke kota ini, termasuk ketertarikan untuk berinvestasi menanamkan modalnya, dengan demikian akan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar ini.

Organisasi merupakan struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antar kelompok pemegang posisi yang bekerja sama secara bersama-sama mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu perlunya struktur organisasi di dalam sebuah perusahaan adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan tiap-tiap personil, tugas-tugas yang

harus dilaksanakan serta wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk membatasi penelitian ini, penulis hanya mengambil susunan organisasi Sub Sat Lantas Polrestabes Makassar

Adapun tujuan adalah untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menekan tingkat fatalitas korban kecelakaan dengan melalui pelatihan E-Tilang (Pelanggaran Lalu Lintas) di harapkan juga, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemampuan bagi para anggota jajaran sat lantas polda sulses dalam memberikan sangsi kepada masyarakat yang terjaring pelanggaran lalu lintas.

Agar permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kota Makassar dapat di atasi, maka perlu adanya management lalu lintas yang baik dengan melibatkan berbagai unsur yang berkompeten di bidang lalu lintas, termasuk adanya partisipasi masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan aturan lalu lintas yang berlaku yang telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Sejalan dengan pemikiran diatas Satlantas Polrestabes Makassar menyadari perlunya strategi untuk

melakukan upaya dan tindakan khususnya perlu adanya solusi/terobosan baik yang bersifat koordinatif, partisipasif dan kerja sama dengan instansi terkait terutama instansi terkait lainnta di Kota Makassar maupun komponen masyarakat lainnya, antara lain melalui kegiatan “ Pelatihan Penarapan E.Tilang bagi pelanggaran lalu lintas “.Dengan akan di adakannya kegiatan “ Pelatihan E. Tilang.

(Pelanggaran Lalu lintas)“ Jajaran Satuan Lalu lintas Polda Sulsel dan BRI serta instansi terkait lainnta di Kota Makassar ini, diharapkan manjadi salah satu solusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar dan membangun semangat para anggota dalam membantu pelaku pelanggaran lantas sehingga diharapkan untuk menjadi pelopor dalam tertib berlalu lintas, sehingga ke depan perwujudan kamseltibkar lantas dapat terwujud dengan dimulai dari pengemudi sebagai penggerak dalam tertib berlalu lintas. Keamanan, kenyamanan, ketertiban maupun ketentruman serta kelancaran lalu lintas di Kota Makassar ini akan menjadi salah satu etalase bagi dunia luar untuk berkunjung ke kota ini,

termasuk ketertarikan untuk berinvestasi menanamkan modalnya, dengan demikian akan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar ini.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama penelitian di kantor Polrestabes Kota Makassar adalah sebagai berikut:

Kesesuaian Perencanaan

Pelanggaran lalu lintas secara elektronik adalah proses peradilan yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik yang disebut dengan e-Tilang (Elektronik Tilang) dan Pasal 4 yaitu Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar. Pelanggar hanya melakukan “LIHAT-BAYAR-AMBIL” yaitu, pelanggar dapat melihat informasi denda tilang kemudian BAYAR denda ke rekening Kejaksaan atau di kantor Kejaksaan Negeri Makassar atau ke Bank BRI dan mengambil barang bukti di kantor Poslantas atau Kejaksaan Negeri Makassar. Atas dasar inilah pola layanan kepada masyarakat dengan adanya e-Tilang ini bertujuan agar lebih efisien, efektif dan transparan.

Dalam implementasi kebijakan e-Tilang ini ada beberapa badan yang terlibat diantaranya, Kepolisian,

Pengadilan, Kejaksaan dan Bank yang memiliki perannya masing-masing dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam pengelolaan e-Tilang.

Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas bahwa Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya. Di samping itu juga Bank berperan sebagai penerima denda tilang sesuai Undang-Undang 22 tahun 2009 Pasal 267 ayat 3 “Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.” Dalam hal ini Bank yang dimaksud adalah Bank BRI.

Sumber daya manusia yang ada masih tergolong kurang berkompeten dalam memanfaatkan IT (gaptek). Kebijakan e-Tilang pada dasarnya memanfaatkan teknologi sehingga memerlukan dukungan dari

implementor untuk dapat mengimplementasikannya. SDM yang tergolong masih gagap teknologi ini biasanya yang sudah lanjut usia dan sudah lamban untuk mempelajari pengaplikasian teknologi e-Tilang tersebut. Begitu juga dengan teknologi yang terkendala dengan jaringan atau koneksi yang lambat sehingga menghambat kinerja petugas di lapangan serta kuota internet yang menjadi tanggungan pribadi petugas juga menjadi salah satu kendalanya.

Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Pemanfaatan teknologi dalam implementasi e-Tilang menjadi faktor utama dikarenakan yang mendukung program ini dasarnya menggunakan teknologi yaitu mulai dari aplikasi secara elektronik hingga koneksi jaringan internet yang dibutuhkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih gagap teknologi terutama yang sudah lanjut usia dan masalah server yang memiliki koneksi yang lamban. Sedangkan pengaplikasian e-Tilang sendiri tergolong mudah, hanya menghafal pasalnya kemudian memasukkan nama pelanggar, nomor handphone dan tinggal bayar ke BRI.

Kepatuhan Terhadap Regulasi

Pemerintah yang melakukan pemberlakuan tilang elektronik di Kota Makassar masih menemukan beberapa hambatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar. Ada beberapa faktor penghambat dalam penerapan tilang elektronik di Kota Makassar, yaitu :

Kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian. Adanya pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar seharusnya mendapat bantuan pengawasan dari pihak petugas kepolisian. Tidak semata-mata CCTV yang digunakan sebagai alas untuk memantau kelancaran lalu lintas. Seringkali tidak adanya petugas yang mengawasi lalu lintas membuat masyarakat tidak takut melakukan pelanggaran, karena masyarakat cenderung takut pada petugas yang berjaga ketimbang CCTV yang terpasang. Adanya perbaikan jalan di beberapa titik di Kota Makassar.

Perbaikan jalan di sepanjang Jalan AP. Pettarani yang merupakan jalan protokol membuat penerapan tilang elektronik tidak maksimal. Jalan yang sempit membuat kendaraan terpaksa melewati zebracross. Perbaikan jalan ini tidak hanya menimbulkan pelanggaran tetapi juga membuat

kemacetan yang sangat meresahkan masyarakat Kota Makassar. Dengan adanya perbaikan ini, masyarakat beranggapan bahwa sebelum menerapkan aturan yang lebih besar seharusnya pemerintah kota Makassar lebih dahulu membenahi hal-hal kecil seperti penyelesaian perbaikan jalan, marka jalan dan khususnya di jalan-jalan protokol. Adanya perbaikan jalan di beberapa titik di Kota Makassar.

Perbaikan jalan di sepanjang Jalan AP. Pettarani yang merupakan jalan protokol membuat penerapan tilang elektronik tidak maksimal. Jalan yang sempit membuat kendaraan terpaksa melewati zebracross. Perbaikan jalan ini tidak hanya menimbulkan pelanggaran tetapi juga membuat kemacetan yang sangat meresahkan masyarakat Kota Makassar. Dengan adanya perbaikan ini, masyarakat beranggapan bahwa sebelum menerapkan aturan yang lebih besar seharusnya pemerintah kota Makassar lebih dahulu membenahi hal-hal kecil seperti penyelesaian perbaikan jalan, marka jalan dan khususnya di jalan-jalan protokol. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat masyarakat tidak paham bahkan tidak tau prosedur penilangan dengan menggunakan CCTV. Sebagian masyarakat juga tahu tetapi

menganggap penyelesaiannya masih sangat rumit. Pemerintah kurang memperhatikan masyarakat-masyarakat yang kurang paham tentang elektronik.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hambatan dalam mensosialisasikan E-Tilang di Kota Makassar meliputi lima hal yaitu kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian, adanya perbaikan jalan di beberapa titik di Kota Makassar, Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata, pendindakan pelanggaran kurang tegas, dan prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumit.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, Persepsi masyarakat terhadap sosialisasi tilang elektronik di Kota Makassar belum sepenuhnya setuju. Sebagian masyarakat menganggap bahwa tilang elektronik hanya merupakan wacana pemerintah. Dilihat dari penerapan dan sosialisasi yang belum maksimal dan pendindakan yang tidak tegas membuat masyarakat tidak mepedulikan adanya CCTV di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Makassar. Masyarakat kota Makassar lebih patuh terhadap petugas kepolisian yang berjaga daripada CCTV yang dipasang di beberapa lampu lalu lintas di Kota Makassar. Maka dari itu,

masyarakat menilai bahwa penerapan e-tilang ini hanya sebagai alat untuk memantau keadaan ruasruas jalan di Kota Makassar dan tidak berfungsi sebagai alat penilangan secara otomatis.

Faktor penghambat dari penerapan tilang elektronik di Kota Makassar ada beberapa : 1) Ruas jalan yang tidak memadai; 2) kurangnya pengawasan dari pihak petugas kepolisian; 3) kepadatan kendaraan; 4) jam kerja petugas yang bertugas memantau CCTV; 5) kurangnya Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian Kota Makassar; 6) prosedur penyelesaian yang pelanggaran yang panjang dan tidak dipahami oleh masyarakat Kota Makassar.

Dengan demikian upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi hambatan yang terjadi dalam penerapan tilang elektronik di Kota Makassar yaitu 1) memperbanyak pemasangan CCTV di Kota Makassar, 2) menertipkan kendaraan kendaraan illegal, 3) memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik, 4) mengurangi biaya balik nama kendaraan, dan lain-lain. Masih banyak yang harus dibenahi dari penerapan tilang elektronik ini. Kemacetan yang parah akibat adanya pengerjaan jalan membuat penerapan tilang elektronik tidak maksimal. Banyaknya hambatan dalam penerapan

ini, membuat masyarakat berpandangan bahwa Kota Makassar masih belum mampu menerapkan tilang elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Peter L & Thomas Luckmann. 2010. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3S
- Basri, A. F. M., dan Rivai, V.2015. *Performance appraisal*. Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada.
- Bates, R, & Holton, E. F. 2014. *Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia*. Salemba: Jakarta
- Cahyadi, Budi. 2014. *Home Security Membuat Webcam sebagai CCTV melalui Smartphone Android*, Yogyakarta: Andi Publisher.
- Erwin, Muhammad. 2011. *Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Edy Sutrisno, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetak Ke Enam*. Pranada Media Group, Jakarta.
- Gibson, et al. 2013, *Organisasi dan Manajemen, Edisi ke empat*, Jakarta : Erlangga
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya ;FH Universitas.
- Karjadi, M. 2011. *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Bogor, Politeia.
- Kelsen, Hans. 2012. *Pengantar Teori Hukum*. Nusa Media. Bandung,
- Lebas, M., dan Euske, K.A. 2004. *Konsep Dasar Kinerja dan Manajemen Kinerja*. Dharma,Surya.
- Mathis Robert. L. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba: Jakarta.